

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG



NO : 1

TAHUN 1986

SERI : B NO : 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.-

NOMOR : 5 TAHUN 1985

T E M A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTAEANG NOMOR : C2 TAHUN 1978 TANGGAL, -  
25 JANUARI 1978 TENTANG PENJUNJUKAN SEMA ATAS PENGGU-  
NAAN BANGUNAN/LOS-LOS DALAM PASAR SETRAL KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya dan berfungsinya bebe-  
rapa pasar diluar pasar setral Kabupaten, dalam  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka salah  
satu usaha untuk menambah dan meningkatkan sum-  
ber pendapatan Daerah ialah menetapkan tarif se-  
wa atas penggunaan/Los-Los Pasar dalam Kabupa-  
ten Bantaeng ;/ Bangunan/Los.
- b. bahwa dengan sehubungan hal tersebut diatas ma-  
ka dianggap perlu mengadakan perubahan pertama-  
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ban-  
taeng.

Nomor.....

Nomor : 02 Tahun 1978, Tanggal 25 Januari 1978  
tentang Pemungutan Sewa atas Penggunaan Bangunan/Los-Los dalam Pasar Setral Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957, Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara R.I. Nomor: 74 Tahun 1959 - Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1822 ) ;
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor : 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Lembaran Negara R.I. Nomor : 3037 ) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: PERALUHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG TENTANG PERUBAHAN PERALUHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG, NOMOR : 02 TAHUN 1978, TANGGAL 25 JANUARI 1978 TENTANG PEMUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN/LOS-LOS DALAM PASAR SETRAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG. / Bangunan

**Pasal I.**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 02 Tahun 1978 tentang Pemungutan Sewa atas Penggunaan Bangunan/Los-Los dalam

Pasar.....

pasar Sentral Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang di-  
syahkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah-  
Tingkat I Sulawesi-Selatan Nomor : 552/IX/1978, tanggal, 19--  
September 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal, 16 Oktober 1978  
Nomor : 8 Seri B Nomor : 4 diroboh sehingga berbunyi sebagai  
berikut :

(a). Judul diroboh menjadi :

" Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng  
tentang Pemungutan Sewa atas penggunaan Bangunan/Los-  
Los Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng. ✓

(b). Semua kalimat yang berbunyi :

" Dalam Pasar Sentral Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng  
diroboh sehingga menjadi :

" Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng

(c). Pasal 2 diroboh sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1). Pungutan sewa atas penggunaan Bangunan/Los-Los  
dalam Pasar Sentral Kabupaten Daerah Tingkat II Ban-  
taeng ditetapkan sebagai berikut :

- a. K I O S : Sewa atas setiap ruangan Rp.5000,-(li-  
na ribu rupiah) setiap bulan.
- b. LOS KERING : Sewa tempat setiap ruangan Rp.2.250,-  
(dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)  
tiap bulan.
- c. LOS BASAH : Sewa tempat pelataran per m2 Rp.50,-  
( Lima puluh rupiah) perhari.

(2). Pungutan sewa pada pasar diluar Pasar Sentral Kabupa-  
ten Bantaeng ditetapkan sebagai berikut : ✓

- a. K I O S : Sewa tempat ruangan Rp.1.750,-(seribu-  
tujuh ratus lima puluh rupiah), tiap bu-  
lan.
- b. LOS KERING : Sewa tempat ruangan Rp.750,-(Tujuh ra-  
tus lima puluh rupiah) tiap bulan.

c. LOS BASAH .....

- c. LOS BASAH : Sewa tempat setiap ruangan Rp.500,-(Lima ratus rupiah) tiap bulan.
- d. PELATARAN : Sewa tempat pelataran per m2 Rp.50,-(Lima puluh rupiah) per hari.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II BantaEng.

BantaEng, 12 April 1986

DEWAN PERMUKAAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II BANTAENG.      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

K E R U A

Cap/ttd.

Cap/ttd.

(H. MUR. ZAIN SIRAJAN, RA.)

(DRS. DARHIS WAJAF.)  
NIP.010046743.-

Menyatakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan surat Keputusan Tanggal, 27 Januari 1986 No.64/I/1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng pada tanggal, 1 April 1986 NO.1 Seri B. NO.1 Thn.1986

Sekretaris Wilayah/daerah

(DRS. A. ABD. J. MUR MAMUN.)  
NIP.010054945 -